




## Kewenangan Polisi Perairan Dan Udara Di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Aru

Raimondo Delly Jones Soenarjo<sup>1\*</sup>, Jemmy Jefry Pietersz<sup>2</sup>, Julista Mustamu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>, Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

<sup>2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

 : [adipurwonugroho5@gmail.com](mailto:adipurwonugroho5@gmail.com)

Corresponding Author\*



### Abstract

It is necessary to carry out the authority of law enforcement in the seas and waters of Indonesia, especially in the Aru Islands Regency. This is considered important because the territorial waters of the Aru Archipelago Regency are cross-shipping and various crimes often occur, namely illegal fishing and illegal logging. This is a challenge for the regional government and even law enforcement for the Air and Water Police Unit. The purpose of this paper is to know and analyze the regulations regarding law enforcement in the territorial waters of the Aru Islands Regency and the authority of the Water Police in law enforcement in the Aru Islands Regency Territorial Waters. This research method uses a normative type of research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results showed that in law enforcement arrangements in the waters there is often overlap in the main tasks and functions of each law enforcement apparatus at sea. However, regulation of law enforcement in the territorial waters of the Aru Islands Regency is a must in maintaining the integrity of the national defense and especially for the welfare of the community in a sustainable manner, considering that the marine and fishery resources in the marine area of the Aru Islands Regency have high economic value. so that the authority of the Satpolair as the executor of the preventive and repressive functions of the police in law enforcement in the territorial waters carries out water patrols and takes action against violations that occur in the territorial waters. However, there are still several law enforcement mechanisms that need coordination between related agencies so that law enforcement can be carried out in accordance with the applicable mechanism

**Keywords:** Authority; Water and Air Police; Water Area.

### Abstrak

Kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan Indonesia terkhusus di Kabupaten Kepulauan Aru perlu dilakukan. Hal ini dirasa penting karena di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru merupakan lintas pelayaran dan sering terjadi berbagai tindak kejahatan yakni illegal fishing, illegal logging. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah daerah bahkan penegakan hukum Satuan Polisi Perairan dan Udara. Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru dan kewenangan Kepolisian Perairan dalam penegakan hukum di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Aru. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan penegakan hukum di perairan sering terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut. Namun Pengaturan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru merupakan keharusan dalam mempertahankan keutuhan pertahanan negara dan teristimewa bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan mengingat sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dalam wilayah laut Kabupaten Kepulauan Aru memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga wewenang Satpolair sebagai pelaksana fungsi preventif dan refresif kepolisian dalam penegakan hukum di wilayah perairan melaksanakan patroli perairan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan. Namun masih terdapat beberapa mekanisme penegakan hukum yang perlu kordinasi antar instansi terkait agar penegakan hukum yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

## PENDAHULUAN

Letak geografis Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menempatkan Indonesia pada posisi strategis dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan<sup>1</sup>, dengan demikian Laut memiliki peran dan arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi pembangunan negara. Bila ikuti perkembangan dengan tantangan kehidupan global, maka Pesona Indonesia bagian Timur memang tak terbantahkan Salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku dengan Ibukota Dobo. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Aru berbatasan langsung di sebelah Utara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Timur Provinsi Papua, Selatan Laut Arafura, Barat Kabupaten Maluku Tenggara.

Kondisi geografis ini, wilayah perairan/ laut kabupaten Kepulauan Aru ini dapat dikatakan ramai dengan aktivitas pelayaran, baik aktivitas pelayaran lokal dari pesisir dan pulau-pulau yang berada di wilayah perairan daerah, maupun aktivitas pelayaran yang bersifat nasional hingga internasional yang juga melalui wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru. selain itu, sumber daya kelautan yang dimiliki sangat melimpah yakni memiliki potensi dibidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta industri perikanan menjadi sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Kepulauan Aru dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Di sisi lain wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru juga sering terjadi berbagai tindak kejahatan yakni illegal fishing, illegal logging yang dapat merugikan bangsa ini baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan keamanan negara.

Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan nasional di laut telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, Mengingat laut memiliki fungsi (i) sebagai media penghubung, (ii) sebagai media komunikasi antar pulau dan negara, dan (iii) sebagai media komunikasi. (iv) sebagai kendaraan untuk pertahanan dan keamanan, dan (v) sebagai kendaraan dan sarana untuk membangun pengaruh atas Negara lain dalam konteks pencegahan, baik itu sumber daya hayati, abiotik atau buatan manusia.<sup>2</sup> Sehingga Konsep Penegakan Hukum pada Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjelaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum sebagai satu kesatuan sistem meliputi (1) unsur kelembagaan (institutional elements), (2) unsur pengatur (instrumental elements), dan (3) badan hukum yang hak dan kewajibannya ditentukan oleh norma peraturan.<sup>3</sup> ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (law making), (b)

---

<sup>1</sup> Didik Heru Purnomo, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Desember 2004, h. 28

<sup>2</sup> Pokok-pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut TNI Angkatan Laut, 2002, Jakarta

<sup>3</sup> Dalam Konteks yang sama dimensi atau elemen dari sistem hukum ini lazimnya merujuk pada pemikiran Lawrence M. Friedman yang mensarikan 3 unsur sistem hukum dalam a. structure (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga); b. substance (materi hukum); dan c. legal culture (budaya hukum). Lihat Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Company, 1984.

unsur sistem hukum tersebut meliputi (a) aktivitas legislasi, (b) aktivitas penegakan hukum, dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (putusan hukum); Unsur ketiga secara tegas merupakan bentuk penuntutan pidana<sup>4</sup>

Penegakan hukum dalam arti luas adalah proses upaya memperkuat atau benar-benar menegakkan norma hukum sebagai norma perilaku dalam transaksi hukum sebagai lalu lintas jalan, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dilihat dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum yang dengannya ada hubungan hukum. Menerapkan aturan preskriptif, atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu di bawah norma hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin penegakan hukum dan memungkinkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan kekuatan bila diperlukan.<sup>5</sup>

Beberapa faktor kunci yang terkait dengan penegakan hukum adalah aparat penegak hukum, faktor hukum seperti hukum tertulis atau tidak tertulis, tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan Lain-lain. Termasuk lembaga pendukung, dan yang terpenting adalah faktor masyarakat. Unsur asal dan tujuan penegakan hukum adalah kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, didefinisikan baik dalam arti formal yang lebih sempit dan yang lebih luas adalah upaya untuk menggunakan tugas dan wewenang Hukum menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Lebih lanjut terkait dengan Penegakan hukum di Laut dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum di laut tidak terbatas pada, bea cukai, imigrasi, pelayaran, karantina, penangkapan ikan, lingkungan, polisi dan operasi pertahanan. Bahkan, aparat penegak hukum laut yang memiliki kewenangan hukum di laut dan perairan terbagi menjadi beberapa instansi, antara lain TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan dan Udara atau POLAIRUD, Badan Keamanan Laut Nasional atau BAKAMLA, Di tingkat nasional, ketiga otoritas ini dapat bekerja sama dalam penegakan hukum di wilayah perairan, tentu ada beberapa perbedaan dalam tugas dan fungsinya dan seringkali juga disertai timbulnya berbagai masalah dan tantangan baru, maka untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan hukum laut telah dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dan masalah-masalah yang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia dalam upaya penegakan hukum di laut adalah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, antara lain dari segi regulasi, untuk melindungi kepentingan nasional di laut telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, antara lain Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 tahun 2004

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 - 2012", h. 29.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie "Penegakan Hukum" Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 63.

tentang TNI, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP tentang penyidik PNS (PPNS), dengan mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 dan diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Menurut Pasal 3 Undang-undang tersebut wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam pasal 24 Undang-undang ini diatur tentang penegakan hukum di perairan Indonesia. Indonesia juga telah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea - Unclos 1982 ), Disharmonisasi ini menimbulkan masalah tersendiri, terutama terkait dengan sejauh mana masing-masing penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Terkait dengan adanya tumpang tindih pengaturan hukum dan kelembagaan di laut, Dewan kelautan Indonesia (2009) melakukan pengkajian terhadap hal tersebut yakni: pertama, melakukan sinkronisasi dan harmoniasi peraturan perundangan yang berlaku yang selama ini tumpang tindih. Kedua, mengkompilasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Semua peraturan perundang-undangan di laut dihimpun agar lebih memudahkan dalam acuan penegakan hukum di laut. Ketiga, membuat data base peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Pada Tahun 2013 dirumuskannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang disahkan pada tahun 2014 salah satunya ditujukan untuk menyinergikan kebijakan berkaitan dengan sektor kelautan serta koordinasi lintas sektoral dalam penanganan laut.

Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dideskripsikan secara analitis tentang sejauh mana prospek penegakan hukum di laut Indonesia. Dilihat pada Pasal 7 ayat (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki: a) kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial; b) yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014, Pasal 62: a) Perumusan kebijakan nasional tentang keselamatan dan keamanan di perairan Indonesia dan wilayah Indonesia; b) Menerapkan sistem peringatan dini dan keamanan di wilayah perairan dan wilayah Indonesia; c) serta melakukan perlindungan, pemantauan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia; d) bekerja sama dan memantau pelaksanaan patroli air oleh instansi terkait; e) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; f) memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di perairan dan wilayah Indonesia; g) Menyelesaikan tugas lain sistem pertahanan negara.

Selanjutnya, Bagian 63 (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, petugas laut berwenang: a) melakukan pengejaran seketika; b) untuk menghentikan, memeriksa, menangkap, mengangkut kapal dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut; c) Integrasi sistem informasi keselamatan dan keamanan di perairan dan wilayah kedaulatan Indonesia.

Lebih lanjut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 278b (1): Penjaga laut dan Pantai berwenang untuk: Melakukan patroli laut. b.Selalu mengejar. c.

Pemberhentian dan pemeriksaan kapal di laut. d. Melakukan penelitian. (ket: perintah kepada Polri) Pasal 340: Penegakan hukum di perairan zona ekonomi eksklusif. (Ket: Komisi untuk Angkatan Laut). Selain itu, Pasal 34 Pasal 7 (2) UU TNI tahun 2004 memuat kewenangan TNI. 14. Membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan lalu lintas udara dari pembajakan, perompakan dan penyelundupan; Selanjutnya pada Pasal 3 Keppres RI No. 178 Klarifikasi tentang Bakamla : Wewenang Bakamla : a. Mengembangkan kebijakan nasional di bidang keselamatan dan keamanan di perairan dan yurisdiksi Indonesia; b. Menerapkan sistem peringatan dini untuk keselamatan di wilayah hukum. c. melaksanakan perlindungan, pemantauan, pencegahan, dan penuntutan pelanggaran hukum di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia; menciptakan sinergi dan pemantauan pelaksanaan patroli air oleh otoritas yang berwenang. e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait. f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia; g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan negara. Aturan 41(1): Melakukan Pengejaran Instan b. Menghentikan, memeriksa, menangkap, mengangkut dan menyerahkan kapal kepada pihak yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. dan c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing, Pasal 3 Satgas 115 Wewenang: Menetapkan target operasi. b. koordinasi; c. pengorganisasian dan pengangkatan komponen satuan tugas untuk melakukan penegakan hukum; yaitu menjalankan perintah dan kontrol. Pasal 4 (2) : Pembentukan Tim Gabungan untuk Melakukan Kegiatan Penegakan Hukum Ket : Kesepakatan bersama antara TNI AL, dan POLRI. Maka secara tegas dapat disebutkan Aparat penegak hukum dalam hal ini wajib kepada kepolisian untuk melakukan penuntutan pidana terhadap hal tersebut, sesuai dengan urutan peraturan perundang-undangan di atas tentang usaha pelayaran.

Lebih lanjut muncul pertanyaan bagaimana dengan penegakan hukum di perairan Kabupaten/Kota? Tentu hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Bila kita lihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin keamanan dalam negeri. Yakni : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan mempromosikan perdamaian publik melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>6</sup> Kewajiban hukum di atas merupakan penegasan dan kewajiban polisi untuk menjamin keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Maka Perairan pedalaman, atau perairan yang biasa disebut perairan teritorial, itu termasuk wilayah yang bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan keadilan.

Pasal 7 (c) Peraturan KAPOLRI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian mengatur tentang susunan organisasi Kepolisian Resor sebagai berikut: . Elemen pelaksanaan tugas utama. Selanjutnya Pasal 10 (i) menyebutkan bahwa unsur untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (c) terdiri atas: Satuan Polisi Perairan dan Udara;. Untuk memperjelas keberadaan POLAIRUD di wilayah Polres, Pasal 67 (1) dan (2) (1) menyatakan

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.

bahwa SatPolairud dalam pengertian Pasal 10 (2) Misi SatPolairud adalah untuk melaksanakan tugas polisi permukaan, termasuk patroli permukaan, penegakan hukum bawah air, pengembangan pesisir dan perairan lainnya, dan SAR.<sup>7</sup> Oleh karena itu keberadaan satuan Polisi Perairan dan Udara sangatlah penting untuk menjaga stabilitas pada wilayah perairan, utamanya perairan pada daerah kabupaten/kota.

Namun adanya Disharmonisasi terkait penegakan hukum di Laut Ada dua persoalan mendasar dan penting yang harus diatasi bersama. yaitu, kekuatan peraturan laut yang saling bertentangan antara lembaga dan ego sektoral yang masih kuat dan peraturan laut yang tumpang tindih antar Lembaga sehingga pelaksanaan penegakan hukum di laut Maluku terlebih khusus pada Perairan Kabupaten Kepulauan Aru yang saat ini tidak efektif, menimbulkan persaingan kewenangan atau kepentingan antar instansi, yang kesemuanya merugikan pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri dan juga merugikan pengguna jasa kelautan.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang bersangkutan. Penelitian hukum positif ini dilakukan dengan menilai aspek kesesuaian antara aturan hukum yang satu dengan aturan yang lain, atau menggunakan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh praktik hukum yang ada.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Kepolisian

Ciri khas konsep kewenangan suatu negara diawali dengan adanya kekuasaan yang mempunyai kewenangan. Pada umumnya kekuasaan memiliki bentuk hubungan dalam pengertian bahwa ada pihak yang memerintah dan pihak yang lain yang diperintah (*the ruled and the ruler*).<sup>9</sup> Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga perilaku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.<sup>10</sup> Kekuasaan negara dapat disebut "otoritas" atau "wewenang". Apabila istilah kekuasaan dalam hubungan dengan negara, maka yang dimaksud adalah otoritas.

Menurut Bagir Manan, dalam bahasa hukum, wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>11</sup> Menurut H.D. Stout tentang wewenang adalah sebagai berikut:<sup>12</sup> "*Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer.*" (terjemahan bebas: wewenang adalah

<sup>7</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pasal 7, pasal 10, dan pasal 67.

<sup>8</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, h. 43.

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h.35

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, h.2.

<sup>12</sup> H.D.Stout dalam Ridwan HR, *Op.Cit*, h.98.



pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik).

Pejabat Polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Selanjutnya wewenang diskresi Polri diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa: untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,<sup>14</sup> dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dalam melaksanakan tugas dan wewenang Polri mengutamakan tindakan pencegahan.

## **B. Kewenangan Polisi Perairan Dan Udara Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Aru**

Kabupaten Kepulauan Aru adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku, Indonesia. Secara geografis kabupaten kepulauan Aru berada pada koordinat 5° - 8° LU dan antara 133,5° - 133,5° BT dengan luas wilayah 6,269 km. Batas-batas geografis kabupaten kepulauan Aru adalah : Sebelah barat : Berbatasan dengan bagian timur pulau Kei Besar dan Laut Arafura, Sebelah utara : Berbatasan dengan bagian selatan pulau Papua, Sebelah timur : Berbatasan dengan bagian selatan pulau Papua, Sebelah selatan : Berbatasan dengan Laut Arafura. Dengan kondisi geografis seperti ini, wilayah perairan laut kabupaten Kepulauan Aru bisa dikatakan ramai dengan aktivitas pelayaran, baik aktivitas pelayaran lokal dari pesisir dan pulau-pulau yang berada di wilayah perairan kabupaten Kepulauan Aru maupun aktivitas pelayaran yang bersifat nasional hingga internasional yang juga melalui wilayah perairan kabupaten Kepulauan Aru.

Gambaran umum diatas merupakan ancaman sekaligus keuntungan yang dapat datang tanpa tolak ukur yang jelas pula, bagaimanapun perilaku manusia juga tidak bisa lepas dari yang namanya kekhilafan, terlebih kepada yang berhubungan dengan eksploitasi kekayaan alam di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru yang mengalami perkembangan yang pesat, hal ini disebabkan oleh komoditi unggulan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu sektor perikanan. Seiring dengan tantangan kehidupan global, Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum, serta bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Pasal 17 Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

<sup>14</sup> Pasal 18 Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 212 ayat menyebutkan (1) Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (Port Security Commitee). Ayat (2) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia. Untuk memenuhi syarat keselamatan dan keamanan dalam pelayaran, dokumen kapal adalah benda wajib yang dimiliki oleh pemilik kapal. Sesuai dengan amanat dari regulasi diatas tentang penyelenggaraan pelayaran aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian wajib melaksanakan penegakan hukum yang dimaksud. Untuk Kabupaten Kepulauan Aru sendiri terdapat jajaran Kepolisian Resort, sehingga Pada wilayah pesisir, pulau, dan perairan Kabupaten Kepulauan Aru menjadi wilayah hukum dari Polres Kepulauan Aru.

Susunan organisasi dan tata laksana Polres Kepulauan Aru terdapat Satuan Polisi Perairan (satpolair), sesuai dengan tugas yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, keamanan dan keselamatan pelayaran pada perairan kabupaten Kepulauan Aru tentu menjadi tanggungjawab dari satpolair pula. Demi membuktikan terlaksananya kinerja aparat hukum yang dimaksud, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan wewenang adalah: "hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan". Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) mendefinisikan kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah "kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik". Oleh karena itu, SatPoair adalah unsur yang strategis untuk menjaga kekayaan negara, terutama yang bersinggungan dengan kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum di perairan kabupaten Kepulauan Aru oleh pihak kepolisian dalam hal ini satpolair Polres Kepulauan Aru dalam melakukan patroli maupun kegiatan Binamitra di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru dengan melaksanakan kegiatan bimbingan masyarakat di wilayah pesisir dalam rangka ikut serta secara aktif menciptakan situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku.

## KESIMPULAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada hilangnya kewenangan pada pemerintah kabupaten/ kota, belum lagi dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut, namun Pengaturan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru merupakan keharusan dalam mempertahankan keutuhan pertahanan negara dan teristimewa bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan mengingat sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dalam wilayah laut Kabupaten Kepulauan Aru memiliki nilai ekonomis yang tinggi. terkait penanggulangan illegal fishing, illegal logging, illegal money, lalu ship piracy, perlu



penerapan regulasi secara tegas, berkualitas dan sistematis mengingat sumber daya alam yang ada dalam wilayah laut Kabupaten Kepulauan Aru memiliki nilai ekonomis yang tinggi. SatPolair sesuai ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peranan yang penting dan memiliki kewenangan sebagai pelaksana fungsi preventif dan represif kepolisian dalam penegakan hukum di wilayah perairan melaksanakan patroli perairan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa mekanisme penegakan hukum yang perlu kordinasi lebih lanjut kepada instansi terkait agar penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jajaran satpolair Polres Kepulauan Aru dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

## REFERENSI

### Journal

Didik Heru Purnomo, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Desember 2004

### Buku

Jimly Asshiddiqie "*Penegakkan Hukum*" Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Company, 1984.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984.

### Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.

Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 - 2012"

Pokok-pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut TNI Angkatan Laut, Jakarta, 2002.